



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam bertujuan membentuk peserta didik yang memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam rangka mencerdaskan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik lokal, nasional maupun global;
  - b. Bahwa tercapainya tujuan pendidikan keagamaan Islam ditempuh melalui jalur formal dan jalur nonformal yang telah tumbuh dan eksis di masyarakat.
  - c. Bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan formal, maka pendidikan keagamaan nonformal Islam perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Jepara Nomor1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
NONFORMAL ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah propensi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Jepara.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah berdomisili di Kabupaten Jepara yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Etniyah Awaliyah, Diniyah Wustho, Diniyah Ulya, Pesantren dan Majelis Taklim.
12. Pendidikan Al-Qur'an adalah satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi peserta didik Pradiniyah Awaliyah.

13. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan nonformal Islam yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustho, dan Diniyah Ulya.
14. Diniyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi peserta didik kelanjutan lulusan pendidikan Al-Qur'an.
15. Diniyah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi peserta didik kelanjutan lulusan diniyah awaliyah.
16. Diniyah Ulya adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam bagi peserta didik kelanjutan lulusan diniyah wustha.
17. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan nonformal Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
18. Majelis taklim adalah salah satu pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa.
19. Penyelenggara pendidikan nonformal Islam adalah masyarakat Islam yang telah memperoleh ijin menyelenggarakan pendidikan dari Kementerian Agama Jepara.
20. Peserta didik adalah anak usia Sekolah Dasar, atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah, atau Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas atau madrasah Aliyah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan keagamaan non-formal Islam.
21. Santri adalah peserta didik yang belajar di pendidikan pesantren.
22. Tenaga kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik.
23. Pendidik adalah guru, ustadz atau kyai yang memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik yang mengabdikan dirinya pada penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal Islam.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
26. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL ISLAM

### Pasal 2

Pendidikan keagamaan nonformal Islam ini berfungsi untuk menunjang pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang belajar pada jenjang pendidikan formal.

### Pasal 3

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal Islam ini diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan Al-Qur'an;

- b. Pendidikan Diniyah;
- c. Pesantren;
- d. Majelis taklim.

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan Diniyah terdiri dari pendidikan Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustho, dan Diniyah Ulya,
- (2) Pendidikan Diniyah Awaliyah merupakan satuan pendidikan kelanjutan dari TKQ/TPQ/TQA atau bentuk lain yang sejenis, pendidikan Diniyah Wustha merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Diniyah Awaliyah dan pendidikan Diniyah Ulya merupakan kelanjutan dari pendidikan Diniyah Wustha.
- (3) Pendidikan Diniyah dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan Pesantren memiliki ciri khas adanya Kyai, Santri, Pengajian, Asrama, dan Masjid dengan segala aktifitasnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan pondok Pesantren meliputi Tri Dharma Pondok Pesantren yaitu :
  - a. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT;
  - b. Pengembangan keilmuan yang bermanfaat, dan
  - c. Pengabdian terhadap agama, masyarakat dan Negara.
- (3) Bentuk pendidikan yang diselenggarakan Pondok Pesantren dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu Pondok Pesantren Salafiah dan Pondok Pesantren Kalafiyah (*Ashriyah*).
- (4) Pondok Pesantren Salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam yang kegiatan pendidikan dan pengajarannya dengan cara klasikal maupun non-klasikal. Pondok pesantren Salafiah ini dapat menyusun kurikulum berdasarkan ciri khas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Salafiyah tersebut.
- (5) Pondok Pesantren Khalafiah adalah pondok pesantren yang selain menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan, juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal baik jalur sekolah seperti SD, SMP, SMA dan SMK maupun madrasah seperti MI, MTS, MA dan MAK.
- (6) Majelis taklim meliputi majelis taklim harian, majelis taklim mingguan, majelis taklim bulanan (selapanan).

## Pasal 7

Pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan sebagai satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Perijinan

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal Islam diselenggarakan dibawah naungan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 penyelenggara wajib memiliki ijin dari Kantor Kementerian Agama.
- (3) Tata cara memperoleh perijinan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerbitan ijin operasional pendidikan keagamaan nonformal Islam oleh Kantor Kementerian Agama selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak pengajuan ijin.
- (5) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Kantor Kementerian Agama belum menerbitkan ijin operasional, pihak pemohon dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

## Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal Islam dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah formal sesuai dengan jenjang pendidikannya.

## Pasal 10

Penamaan atas satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kewenangan penyelenggara.

### Bagian Kedua Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

## Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran pendidikan TKQ/TPQ/TQA, Diniyah, Pesantren dan Majelis Taklim dapat diselenggarakan pagi, siang, sore atau malam bertempat di pesantren, gedung, masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan tempat pembelajaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) memperhatikan kepatutan dan kelayakan, serta tidak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum pendidikan nonformal Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Pendidikan TKQ/TPQ/TQA mengajarkan bagaimana menulis, membaca huruf al-Qur'an dan menghafal ayat-ayat pada surah yang pendek-pendek, doa-doa yang akan dipakai sehari-hari.
- (3) Pendidikan Diniyah mengajarkan ilmu-ilmu agama yaitu fikih, tafsir, tauhid, hikmah tuntasari, adab (akhlak), hadits, nahwu, sharaf, ushul fikih dan ilmu-ilmu lainnya.
- (4) Pendidikan Pesantren baik klasikal ataupun non-klasikal tidak mengenal kurikulum, pembelajaran di Pesantren menggunakan metode : weton atau bandongan, sorogan, hafalan (tahfidh), munadharah/musyawaharah.
- (5) Majelis Taklim tidak memiliki kurikulum, namun menggunakan pembelajaran dengan cara ceramah, kuliah umum atau tanya-jawab tentang ajaran Agama Islam bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits dan kitab-kitab kuning.

Bagian Keempat  
Masa Pendidikan

Pasal 13

Pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan ketentuan masa pendidikan sebagai berikut:

- a. TKQ/TPQ/TQA atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun;
- b. Diniyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun;
- c. Diniyah Wustha diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun; dan
- d. Diniyah Ulya diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun.
- e. Masa pendidikan pesantren ditentukan oleh pesantren yang bersangkutan.
- f. Majelis taklim tidak ditentukan oleh jenjang waktu masa penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima  
Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal Islam bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik meliputi:
  - a. Peserta didik TKQ/TPQ/TQA sekurang-kurangnya berumur 6 tahun atau kelas 1 SD/ MI.
  - b. Peserta didik Diniyah Awaliyah adalah lulusan TKQ/TPQ/TQA atau peserta didik mulai kelas 1;
  - c. Peserta didik Diniyah Wustha adalah lulusan Diniyah Awaliyah;

- d. Peserta didik Diniyah Ulya adalah lulusan Diniyah Wustha.
- (3) Peserta didik Pesantren bersifat terbuka.
- (4) Peserta Majelis Taklim bersifat terbuka.

Bagian keenam  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 15

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh Ijazah.

Pasal 16

- 1) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
  - b. menjalankan ibadah;
  - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
  - e. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - f. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan; dan
  - g. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BABIV  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Pasal 18

Tenaga kependidikan adalah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan keagamaan nonformal Islam pada satuan pendidikan.

Bagian kesatu  
Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi

Pasal 19

- 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan keagamaan nonformal Islam.
- 2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah yang relevan.
- 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi profesional; dan
  - d. kompetensi sosial.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- 1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis, Jumlah dan Kualifikasi

Pasal 22

- (1) Jenis pendidik pada setiap satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam adalah guru, ustad, kyai atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
- (2) Jenis tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. kepala satuan pendidikan; dan
  - b. tenaga administrasi.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam ditentukan sesuai kebutuhan oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Pengangkatan serta pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pendidik dan tenaga pendidikan berdasarkan berakhirnya perjanjian kerja atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah melanggar peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 24

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan kemampuan penyelenggara;
- b. pembinaan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- d. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- e. memberi teladan dan menjaga nama baik satuan pendidikan, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BABV  
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 26

- 1) Pengelolaan pendidikan keagamaan nonformal Islam ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan keagamaan nonformal Islam yang mencukupi, merata dan terjangkau;
  - b. mutu dan daya saing pendidikan keagamaan nonformal Islam serta

- relevansinya dengan kebutuhan dan/ atau kondisi masyarakat; dan  
c. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- 2) Tanggung jawab pengelolaan pendidikan keagamaan nonformal Islam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 27

- 1) Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal Islam sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- 3) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI BANTUAN SUMBERDAYA PENDIDIKAN

### Pasal 28

- 1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan bantuan sumberdaya pendidikan kepada pendidikan keagamaan nonformal Islam.
- 2) Pemberian bantuan sumberdaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pendidik,
  - b. Tenaga kependidikan,
  - b. dana, dan/ atau,
  - c. sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
- 3) Bantuan sumberdaya pendidikan sebagaimana ayat (2) menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 29

- (1) Evaluasi pendidikan keagamaan nonformal Islam dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan.

- (3) Evaluasi pendidikan keagamaan nonformal Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sertifikasi

Pasal 30

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijazah yang diberikan kepada peserta didik sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan linier yang lebih tinggi.

BAB VIII  
SANKSI  
Bagian Kesatu

Administrasi  
Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal Islam yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
  - d. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan nonformal Islam yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan oleh penyelenggara pendidikan berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara; atau
  - d. Pemberhentian tetap.

Bagian Kesatu  
PIDANA

Pasal 33

Penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam yang melanggar ketentuan Pasal 11 dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal Islam yang memberikan ijazah, atau sertifikat kompetensi tanpa hak dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah atau sertifikat kompetensi dari satuan pendidikan keagamaan nonformal Islam yang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah atau sertifikat kompetensi dari satuan pendidikan keagamaan nonformal yang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap orang sengaja tanpa hak menggunakan ijazah atau sertifikat kompetensi dari pendidikan keagamaan nonformal Islam yang terbukti palsu dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Ijin penyelenggaraan pendidikan diniyah yang diperoleh sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu ijin.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 20

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL ISLAM

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan payung bagi eksistensi seluruh pendidikan keagamaan baik yang formal yang nonformal. Secara teknis Peraturan menteri Agama Nomor : 3 Tahun 2012 mengatur dengan rinci pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut. Perubahan dan tuntutan masyarakat seiring dengan reformasi dan semangat demokrasi, keterbukaan, globalisasi menuntut reorientasi pendekatan dan pengkajian ulang serta reinterpretasi berbagai materi dan nilai-nilai agama. Selain itu, semakin kuat tuntutan dari kalangan masyarakat agar pendidikan agama, khususnya akhlakul karimah diintegrasikan ke dalam kurikulum dan perangkat lainnya.

Keberadaan pendidikan keagamaan nonformal Islam dapat diterima oleh masyarakat manakala sistem penyelenggaraannya mempertimbangkan proses pendidikan secara berkualitas. Selain itu, aspek peserta didik dan masyarakat merupakan kelompok yang perlu diajak untuk membahasnya. Pendidikan keagamaan nonformal adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu yang bercorak diri, memiliki kepribadian yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kelompok.

Pendidikan keagamaan nonformal ikut berperan dalam membimbing seseorang menjadi orang yang baik terutama pendidikan agama. Dengan pendidikan keagamaan nonformal akan membentuk karakter (*akhlakul karimah*) bagi peserta didik sehingga mereka mampu memfilter mana pergaulan yang baik dan mana yang tidak baik.

Konsep dan sistem pendidikan keagamaan harus dikaji dan dirancang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya bangsa serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan globalisasi. Implementasi pendidikan keagamaan nonformal Islam pada masa depan menekankan pada pengembangan materi dan pembelajaran yang bersifat utuh (holistik), mengedepankan nilai-nilai universal, terintegrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, memperhatikan

keragaman nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Jepara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, implementasi pendidikan keagamaan nonformal Islam menjadi tanggungjawab semua pihak. Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam ini menjadi parameter Ranperda tersebut memiliki kekuatan berlaku baik secara yuridis (*jurisdische geltung*), sosiologis (*soziologische geltung*) maupun filosofis (*filosofische geltung*), dimana hal ini memberikan gambaran tentang pentingnya pengaturan pendidikan keagamaan nonformal Islam yang meliputi TPQ, Madin, Pesantren, dan Majelis Taklim.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

TKQ/TPQ/TQA merupakan pendidikan penunjang bagi peserta didik usia kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan diniyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (4)

Weton atau bandongan adalah cara penyampaian ajaran kitab kuning dimana seorang guru, kyai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi ajaran/kitab kuning, sementara santri, murid atau siswa mendengarkan, memaknai dan menerima. Dalam metode ini guru berperan aktif, sementara murid bersikap pasif.

Sorogan adalah santri, murid yang menyodorkan kitab yang akan dibahas dan sang guru mendengarkan, setelah itu guru/kyai memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu bagi santri, namun tidak terjadi dialog antara murid dengan guru.

Hafalan adalah system keilmuan yang lebih mengutamakan argument naqli, transmisi dan periwayatan (normative).

Munadharah/ musyawarah adalah penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topic atau masalah tertentu yang ada dalam kitab kuning. Dalam kegiatan ini kyai atau guru bertindak sebagai moderator.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (2) huruf (b)

Bagi peserta didik yang telah lulus TKQ/TPQ/TQA dapat menduduki klas 3 (tiga) Diniyah awaliyah, sedangkan bagi peserta didik yang tidak melalui pendidikan TPQ, peserta didik tersebut mengikuti secara berjenjang dari kelas 1 dan seterusnya.

Ayat Huruf (3) dan (4)

Terbuka artinya peserta didik dapat diikuti oleh anak-anak, dewasa dan orang tua

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

.Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Butir a.

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Butir b:

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Butir c:

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan

Butir d.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (2)

Pendidik dan Tenaga kependidikan dapat dihentikan karena telah melanggar peraturan yang berlaku lembaga pendidikan tersebut atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Sumber pendanaan pendidikan keagamaan nonformal Islam

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, dan masyarakat.

Pemerintah Daerah Jepara wajib memberikan bantuan pendanaan pendidikan keagamaan nonformal Islam yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara sesuai kemampuan keuangan daerah.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggara satuan pendidikan;
- b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
- c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas